



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 451.14/Kep.133-Huk/2023

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH KOTA SERANG
TAHUN 2023 MASEHI/1444 HIJRIAH

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada calon jemaah haji Kota Serang Tahun 2023 Masehi/1444 Hijriah, perlu adanya penanganan secara terpadu dan terkoordinasi dari persiapan pemberangkatan hingga pemulangan jemaah haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kota Serang Tahun 2023 Masehi/1444 Hijriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kota Serang Tahun 2023 Masehi/1444 Hijriah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

a. mempersiapkan

- a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji;
- b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji;
- c. memfasilitasi jemaah haji;
- d. melaporkan hasil kegiatan persiapan dan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kota Serang Tahun 2023 Masehi/1444 Hijriah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Serang;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 April 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 451.14/Kep.133-Huk/2023
TENTANG PANITIA PENYELENGGARA
IBADAH HAJI DAERAH KOTA SERANG
TAHUN 2023 MASEHI/1443 HIJRIAH

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2023 MASEHI/1443 HIJRIAH

- Pengarah : 1. Wali Kota Serang; dan
2. Wakil Wali Kota Serang.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Serang.
- Ketua : 1. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
Kota Serang; dan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kota Serang; dan
2. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
pada Kantor Agama Kota Serang.
- Sekretaris : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator
Bidang Bina Mental Spiritual pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota
Serang; dan
2. Analis Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator
Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota
Serang.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang;
2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah
Kota Serang;
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Serang;
4. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas
Perhubungan Kota Serang;
5. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan,
Ketentraman, dan Ketertiban Umum pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Serang;
6. Kepala

6. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;
7. Kepala Seksi Manajemen dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Serang;
8. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Serang Kota;
9. Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Serang Kota;
10. Pejabat Sementara Kepala Unit 3 Satuan Intelejen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Serang Kota;
11. Perwira Unit Samapta pada Kepolisian Sektor Cipocok Jaya;
12. Babinsa-12 Ramil 0602-01/Kota Serang pada Satuan Komandan Distrik Militer 0602 Serang;
13. Analis Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator Bidang Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Serang;
14. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Serang;
15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN